

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada di dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan jumlah yang sebenarnya sesuai peraturan merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap subyek pajak suatu negara, dimana tindakan penyelewengan merupakan tindakan melawan hukum, tetapi melakukan penghematan pajak merupakan suatu hal yang dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada.

Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah perpajakan (*loopholes*) yang diperbolehkan oleh UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan wajib pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak. Bangsa Indonesia saat ini sedang

mengalami berbagai permasalahan diberbagai sektor khususnya sektor ekonomi atau biasa disebut dengan krisis ekonomi. Di dalam kondisi ekonomi saat ini, banyak perusahaan mengalami gulung tikar atau memutuskan untuk menutup usahanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya meningkatnya tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (*dollar*) yang mengalami penurunan. Akibatnya perusahaan harus mengeluarkan biaya usaha yang besar untuk membiayai kegiatan usahanya, tetapi dengan pengeluaran yang besar tersebut, perusahaan tidak mendapatkan penghasilan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkannya. Hal ini akan lebih terasa pada perusahaan yang mempunyai pinjaman atau hutang berupa *dollar* dalam jumlah yang besar, perusahaan yang tergantung pada barang impor atau perusahaan yang masih tergantung pada pihak asing. Selain itu dampak dari krisis ekonomi menjadikan konsumsi masyarakat cenderung menurun atau daya beli menjadi rendah, akibatnya permintaan pasar terhadap produk sangat terbatas.

Dalam keadaan seperti ini, maka pemimpin perusahaan harus dapat menentukan keputusan serta tujuan dari perusahaan yang dipimpin atau dikendalikannya. Tugas pemimpin perusahaan adalah mengambil keputusan yang didasarkan pada keterpaduan antara fungsi bisnis yang meliputi bidang pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, penelitian serta pengembangan, dan fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan.

Dari beberapa pilihan alternatif yang ada untuk membantu mempertahankan perusahaan dalam menjalankan usahanya, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang perencanaan perpajakan yang berkaitan dengan maksimalisasi biaya fiskal, memperbesar beban penyusutan, pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura, pemberian tunjangan pajak, melakukan perjanjian sewa guna usaha untuk pendanaan aktiva tetap. Hal ini penting, karena tidak semua perusahaan mengetahui tentang metode atau cara ini.

Pajak merupakan beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satu pun perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak, karena pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan. Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Salah satu langkah yang diambil perusahaan untuk meminimalkan pembayaran beban pajak adalah *tax planning* (perencanaan pajak). Beberapa perusahaan berasumsi bahwa *tax planning* merupakan cara yang tepat dan legal untuk penggelapan pembayaran beban pajak, karena *tax planning* dapat meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan cara:

1. Melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, misalnya omzet 10 milyar hanya dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan sebesar 5 milyar.
2. Menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif;
3. Transaksi export fiktif,

4. Pemalsuan dokumen keuangan perusahaan

Kenyataannya, *tax planning* merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule* yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau *tax saving* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PT. Bina Pemuda Medan yang ingin penulis jadikan sebagai obyek penelitian ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor atau perencanaan pembangunan rumah, jalan, dan saluran air, jaringan listrik,

pintu air dan lain-lain, sesuai dengan order yang di terima oleh perusahaan tersebut. PT. Bina Pemuda Medan berlokasi di Jl. Amal Luhur No. 119 Dwikora, Medan Helvetia. Namun manajemen perusahaan belum menerapkan *tax planning* dengan tepat sehingga perusahaan belum dapat memaksimalkan laba melalui perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. PT. Bina Pemuda Medan melakukan *tax planning* dengan cara:

1. Memperbesar beban operasional seperti beban gaji, beban penyusutan, dan lain-lain.
2. Memperbesar utang usaha.
3. Menunda pembayaran utang usaha.
4. Mengecilkan omzet yang diterima.

Satu tujuan PT. Bina Pemuda Medan layaknya perusahaan pada umumnya adalah memperoleh laba semaksimal mungkin, sehingga perlu dilakukan suatu perencanaan pajak agar dapat memaksimalkan laba usaha. Namun PT. Bina Pemuda Medan melakukan perencanaan tersebut dengan cara yang belum tepat sepenuhnya. Beberapa cara perencanaan pajak yang dilakukan PT. Bina Pemuda Medan menyalahi aturan Undang-Undang Perpajakan. Karena perencanaan pajak yang diakui secara legal adalah:

1. Memperbesar beban operasional.
2. Penggunaan metode *gross-up*.
3. Mengakui karyawan kontrak menjadi karyawan tetap agar memperbesar PPh pasal 21.

4. Menunda pembayaran utang usaha yang sebelumnya sudah di *hedging*.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin menetapkan judul penelitian skripsi ini sebagai berikut: **“Penerapan *Tax Planning* pada Pajak Penghasilan Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Badan pada PT. Bina Pemuda Medan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul yang dikemukakan di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam perusahaan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *tax planning* terhadap pajak penghasilan pada PT. Bina Pemuda Medan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan?
2. Apakah *tax planning* yang dilakukan PT. Bina Pemuda Medan sudah efisien terhadap pembayaran pajak badan perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *tax planning* terhadap pajak penghasilan pada PT. Bina Pemuda Medan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
2. Untuk mengetahui efisensi penerapan *tax planning* terhadap pembayaran pajak badan perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, memperluas wawasan penulis mengenai penerapan perencanaan pajak,
2. Bagi perusahaan/wajib pajak, sebagai masukan atau sumbangan pikiran mengenai perencanaan pajak yang sesuai dengan legalitas undang-undang perpajakan,
3. Bagi fiskus (pegawai pajak), pembahasan *tax planning* ini diharapkan dapat memberi kemudahan, dalam melakukan pemeriksaan *tax planning* yang di buat oleh wajib pajak, karena telah disusun sesuai dengan undang-undang perpajakan, dan,
4. Bagi pihak lain atau pembaca, dapat memberikan gambaran dan masukan dalam melakukan penelitian dalam bidang permasalahan yang sama.